

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih atas limpahan pertolongan dan rahmat-Nya dalam bentuk kesehatan, kekuatan, dan ketabahan kepada penulis sehingga akhirnya skripsi ini dapat selesai. Judul mengenai Ke-pidanaan tentang Tinjauan Yuridis *Trading in Influence* dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ini pada awalnya merupakan klausula yang terdapat pada konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang kemudian penulis konstruksikan kembali dengan dianalisis terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang ada di Indonesia dan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Melalui skripsi ini, penulis ingin berbagi kenikmatan kebebasan berpikir di dalam keluasan cara kerja keilmuan dengan berbagai macam konseptualisasinya yang saling mengisi kekosongan dan kekurangan. Keluasan dalam berpikir, menguraikan semacam ini justru memberikan kelonggaran dalam memahami suatu persoalan khususnya dalam hal hukum.

Untuk itu, dalam kesempatan khusus ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Ahmad Mahyani, SH., MH., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu luang, saran, bimbingan, dan pengarahan, dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Prof. Dr. Hj. Ida Ayu Brahmasari Drg. Dipl.DHE, MPA selaku Rektor

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

3. Bapak Dr. Otto Yudianto S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Bapak Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Bapak Syofyan Hadi, S.H., MH., selaku dosen wali saya selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selalu berkenan memberikan komprehensivitas analisis, memberikan masukan konsep-konsep ilmu hukum, termasuk juga bahan-bahan pembahasan pada skripsi ini.
6. Bapak Kristofurus L Kleden ,S.H., M.H. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
8. Orang Tuaku tercinta, Ibu saya Wiwin Misiwati, Ayah saya Suliyono, yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat selama proses penulisan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H., yang selama ini menjadi mentor, advokat yang handal serta berintegritas terutama sebagai seorang pendidik yang selalu memberikan motivasi dalam kehidupan saya.

10. Seluruh rekan-rekan maupun senior di kantor advokat “Fajar Law Firms” yang telah rela memberikan sumbangsih ilmu maupun pengalaman dalam bidang hukum khususnya.
11. Seluruh rekan-rekan saya di Fakultas Hukum dan pemegang di Unit Konsultasi Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
12. Teman saya Muhammad Afifudin Sholeh, Riandito, Veygel, Faizal Bagas Priambodo atas dukungan, semangat serta saran-saran dalam penulisan skripsi ini.
13. Sahabat saya Yudistira Al-nur, Ndaru Priyangga, Yudi Sastria dan Yonas Bima, Taufan Ade Prasetya atas dukungan, semangat, kebersamaan dan doanya.
14. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberi dukungan selama proses penulisan skripsi ini.

Besar harapan penulis untuk mendapatkan masukan, kritik dari siapa pun yang sifatnya untuk membangun, karena merupakan hal sangat esensial bukan hanya untuk meniadakan kesalahan, namun menjadi motivasi guna terus mengembangkan potensi keingintahuan, dan keluasan berpikir. Semoga skripsi ini bermanfaat pada bidang ilmu hukum.

Surabaya, 30 Januari 2017

Alvin Saputra